

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.450, 2014

LEMSANEG. Sandiman. Fungsional. Sertifikasi.
Kompetensi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Sandiman perlu dilaksanakan secara profesional dan akuntabel berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan melalui proses sertifikasi kompetensi;
 - b. bahwa proses sertifikasi kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dipersyaratkan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/LSN/2013 Tahun 2013 dan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.101/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Hk.101/PERKA.137/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. **Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
2. **Jabatan Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Jabfung Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi pemerintah.**
3. **Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.**
4. **Sertifikat Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis dari Lembaga Sandi Negara atas kompetensi yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sesuai dengan standar kompetensi kerja.**
5. **Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja dalam menyelesaikan suatu fungsi, tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.**
6. **Assesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai kompetensi pada jenis, jenjang dan kualifikasi jabatan tertentu.**
7. **Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi seorang Pejabat Fungsional Sandiman sesuai atau tidak**

sesuai dengan standar kompetensi kerja Pejabat Fungsional Sandiman.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Lembaga Sandi Negara berwenang menyelenggarakan Sertifikasi.

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Pasal 3

- (1) Sertifikasi diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Sandiman yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pejabat Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah 1 (satu) tahun memangku Jabfung Sandiman pada jenjangnya.

Pasal 4

Sertifikasi diselenggarakan oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara, melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. penilaian; dan
- d. penerbitan Sertifikat Kompetensi.

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi persiapan:

- a. administrasi persyaratan;
- b. materi Uji Kompetensi;
- c. tim penguji;
- d. tempat Uji Kompetensi; dan
- e. waktu Uji Kompetensi.

Pasal 6

Penyiapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi dokumen dan/atau bukti tertulis lainnya yang dimiliki Pejabat Fungsional Sandiman sebagai persyaratan dalam mengikuti Uji Kompetensi, terdiri dari surat permohonan dan melampirkan fotokopi:

- a. ijazah lulusan pendidikan tinggi sandi atau surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan sandi;
- b. surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Sandiman Ahli atau Pejabat Fungsional Sandiman Terampil;
- c. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan pertama menjadi Pejabat Fungsional Sandiman;
- e. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pangkat/golongan terakhir Pegawai Negeri Sipil;
- f. surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang penugasan dalam bidang persandian;
- g. Sasaran Kinerja Pegawai pada 2 (dua) tahun terakhir;
- h. ijazah/sertifikat/surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan lainnya terkait dengan kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
- i. penetapan angka kredit di pangkat terakhir; dan
- j. surat pengusulan untuk mengikuti Uji Kompetensi dari kepala unit kerja.

Pasal 7

- (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan dan/atau praktek.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim penguji berdasarkan standar kompetensi kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 8

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (3) Susunan tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh pejabat eselon II yang membidangi pembinaan persandian.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi pembinaan persandian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Assesor Kompetensi; dan
 - b. 2 (dua) orang pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Sandiman.

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan di Lembaga Sandi Negara atau di tempat kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji.
- (2) Tempat Uji Kompetensi ditentukan oleh Lembaga Sandi Negara.

Pasal 10

Penyiapan waktu Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penentuan jadwal uji oleh Lembaga Sandi Negara yang akan disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Fungsional Sandiman yang akan diuji.

Pasal 11

- (1) Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 12

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
 - a. menyusun materi Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi kerja;
 - b. melakukan Uji Kompetensi; dan
 - c. menilai hasil Uji Kompetensi.
- (2) Penilaian Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 13

Penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan:

- a. kompeten; atau
- b. belum kompeten.

Pasal 14

- (1) Penilaian kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pejabat Fungsional Sandiman telah memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau melebihi dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan.**
- (2) Penilaian belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pejabat Fungsional Sandiman belum memiliki kompetensi yang sesuai dan/atau kurang dari standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan.**

Pasal 15

- (1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan sudah kompeten dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.**
- (2) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinyatakan belum kompeten diberikan kesempatan untuk mengikuti Uji Kompetensi ulang paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 2 (dua) tahun.**
- (3) Apabila setelah mengikuti Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional Sandiman masih dinyatakan belum kompeten, Pejabat Fungsional Sandiman tidak dapat diusulkan untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.**

Pasal 16

Kepala Lembaga Sandi Negara menerbitkan Sertifikat Kompetensi berdasarkan penilaian hasil Uji Kompetensi.

Pasal 17

- (1) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai sudah kompeten dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi.**
- (2) Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.**
- (3) Pejabat Fungsional Sandiman yang dinilai belum kompeten diberikan surat pemberitahuan.**
- (4) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.**

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi berkewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mematuhi kode etik sebagai pemangku Jabfung Sandiman.**

- (2) Pemegang Sertifikat Kompetensi berhak menggunakan Sertifikat Kompetensi sebagai dasar pertimbangan dalam pembinaan karir Pejabat Fungsional Sandiman di lingkungan instansinya masing-masing.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang Sertifikat Kompetensi dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembinaan terhadap pemangku Jabfung Sandiman terkait dengan kelayakan Sertifikat Kompetensi yang dimiliki dengan kompetensinya pada saat tertentu.

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 21

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui pemantauan langsung di tempat kerja Pejabat Fungsional Sandiman dan/atau melalui laporan yang disampaikan oleh pimpinan instansi dan/atau pimpinan unit kerja Pejabat Fungsional Sandiman yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Pejabat Fungsional Sandiman yang belum melakukan Uji Kompetensi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, dinyatakan masih dapat memangku Jabfung Sandiman.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI
PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN


LEMBAGA SANDI NEGARA
SERTIFIKAT KOMPETENSI
NOMOR :

Lembaga Sandi Negara berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, serta ketentuan pelaksanaan lainnya menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Instansi :

KOMPETEN
pada Jenjang Sandiman Pertama

Pada Uji Kompetensi Periode Pertama Tahun, yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara



Tempat, tanggal
Kepala Lembaga Sandi Negara,
.....
tanda cap

Mana

Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	XXXX	XXXX
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Tempat, tanggal
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian

ttd

Nama

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI
 PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN



LEMBAGA SANDI NEGARA

Jl. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp. 7805814, Fax. 78844104

Nomor : Tempat, tanggal
 Klasifikasi : Biasa
 Hal : Pemberitahuan Hasil Uji Kompetensi pada
 Jenjang Sandiman Pertama

Yth. (Nama Pejabat Fungsional Sandiman)

di Tempat

1. Dasar:

a. ...

b. Hasil Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama pada tanggal ...

2. Merujuk dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan :
 Jabatan :
 Instansi :

Belum Kompeten pada Jenjang Sandiman Pertama berdasarkan Uji Kompetensi Jenjang Sandiman Pertama Tahun xxxx yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara. Selanjutnya uji kompetensi ulang akan dilaksanakan pada tanggal ...

3. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan dan
 Pengendalian Persandian,

ttd

Nama



LEMBAGA SANDI NEGARA

JL. Harsono R.M. No. 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Telp. 7805814, Fax. 78844104

Daftar Unit Kompetensi yang belum terpenuhi

NO	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	xxxx	xxxx
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

**Deputi Bidang Pembinaan dan
Pengendalian Persandian,**

ttd

Nama

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI